

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Penyesuaian Ijazah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar (legalisir)
2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai (legalisir)
3. Uraian tugas ditanda tangani serendah-rendahnya eselon II
4. Surat Tanda Lulus Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah / STLKPPI (bagi usul penyesuaian ijazah dari Gol. I ke Gol. II dan dari Gol. II ke Gol. III)
5. SKP, capaian SKP 1 Tahun terakhir
6. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
7. Surat Pengantar dari tempat kerja
8. Fotokopi Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar (legalisir)
9. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai (legalisir)
10. Uraian tugas ditanda tangani serendah-rendahnya eselon II
11. Surat Tanda Lulus Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah / STLKPPI (bagi usul penyesuaian ijazah dari Gol. I ke Gol. II dan dari Gol. II ke Gol. III)
12. SKP, capaian SKP 1 Tahun terakhir
13. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
14. Surat Pengantar dari tempat kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan

60 Hari

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

60 hari kerja sejak berkas persyaratan dan surat permohonan/ surat pengantar dikirimkan (SOP dan standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat UPKP

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id